

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Santoso (2015) menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Pihak *principal* mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada *agent* untuk mengelola perusahaan yang mereka miliki termasuk dalam pengambilan keputusan demi meningkatkan kesejahteraan *principal*. Teori agensi terutama berlaku apabila terjadi pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan (Rahardjo, 2019). Teori agensi mengasumsikan model seorang manajer yang individualistis, melayani diri sendiri dan bersifat oportunistik. Teori ini membahas hubungan antara *principal* dan *agent* sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan atau memiliki kepentingan masing-masing. Pertentangan dan tarik-menarik kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat menimbulkan permasalahan akibat ketidakseimbangan informasi (*Asymmetric Information*) karena *agent* mengetahui segala informasi yang dimiliki oleh perusahaan dan terlibat langsung dalam jalannya usaha perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Dengan asumsi bahwa setiap individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan sendiri sehingga hal itu memicu para *agent* untuk menyembunyikan informasi dari *principal*. Sehingga besar kemungkinan para *agent* dapat merekayasa angka dalam laporan keuangan.

Agent yang memiliki asimetri informasi memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang kurang bermanfaat bagi perusahaan. Adanya kondisi ini menimbulkan tata kelola perusahaan yang kurang sehat karena tidak adanya keterbukaan dari manajemen untuk mengungkapkan hasil kinerjanya kepada *principal* sebagai pemilik perusahaan (Andini, 2019). Laporan keuangan yang dilaporkan oleh *agent* merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerjanya kepada *principal* untuk dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana *agent* bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya sebagai dasar pemberian kompensasi kepada *agent*.

Teori keagenan sering digunakan untuk menjelaskan manajemen laba. Timbulnya praktik manajemen laba terjadi ketika *agent* lebih banyak mengetahui informasi internal prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan *principal*. Adanya asimetri informasi ini memungkinkan manajemen untuk melakukan manajemen laba (Priantinah, 2008) yang menyebabkan *agent* cenderung melakukan perilaku yang tidak semestinya (*disfunctional behaviour*). Richardson (1998) menunjukkan adanya hubungan yang positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba. Manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi tambahan dalam laporan keuangan namun peningkatan pengungkapan laporan keuangan akan mengurangi asimetri informasi sehingga peluang manajemen untuk melakukan manajemen laba semakin kecil. Perusahaan yang melakukan manajemen laba akan mengungkapkan lebih sedikit informasi dalam laporan keuangan agar tindakannya tidak mudah terdeteksi.

2.2 Manajemen Laba

2.2.1 Definisi Manajemen Laba

Manajemen laba adalah tindakan manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan suatu perusahaan tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang (Rosenzweig dan Fisher, 1995 dalam Sulistyanto, 2008). Schipper (2000) dalam Sumomba (2010) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (*judgement*) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan, dengan tujuan untuk memanipulasi besaran laba kepada para stakeholders dengan cara pemilihan metode akuntansi yang diterima dalam prinsip akuntansi berterima umum (Sulistyanto, 2008).

Scott (2015) telah merangkum pola umum manajemen laba yang banyak diterapkan di perusahaan dengan uraian sebagai berikut:

1. *Taking A Bath*

Taking a bath dilakukan dengan cara mengatur laba perusahaan tahun berjalan menjadi sangat tinggi atau rendah dibandingkan laba periode

sebelumnya atau tahun berikutnya dengan cara mengakui adanya biaya pada periode mendatang dan kerugian periode berjalan.. Pola ini biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan yang sedang mengalami permasalahan organisasi (*organizational stress*) atau bisa jadi perusahaan tersebut sedang dalam proses pergantian pimpinan manajemen perusahaan.

2. *Income Minimization*

Income minimization dilakukan dengan cara menjadikan laba periode tahun berjalan agar lebih rendah daripada laba yang sebenarnya. Secara praktis, pola ini relatif sering dilakukan karena motivasi perpajakan dan politis. Tindakan yang dilakukan berupa penghapusan pada barang modal dan aktiva tak berwujud, biaya iklan, serta pengeluaran untuk suatu penelitian dan pengembangan.

3. *Income Maximization*

Income maximization menjadikan laba tahun berjalan lebih tinggi dari laba yang sebenarnya dengan tujuan memperoleh bonus yang lebih besar. Pola ini juga dilakukan untuk menghindari suatu pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*).

4. *Income Smoothing*

Pola ini dilakukan dengan cara mengurangi fluktuasi laba sehingga laba yang dilaporkan akan relative lebih stabil. Untuk investor dan kreditor yang memiliki sifat *risk adverse*, kestabilan laba merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan.

Kemudian ada beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba (Sulistiawan, *et al*, 2011), diantaranya yaitu:

1. Motivasi Bonus

Manajer seringkali berperilaku seiring dengan bonus yang akan diberikan. Jika bonus yang diberikan tergantung pada laba yang akan dihasilkan, maka manajer akan melakukan manajemen laba dengan menaikkan laba atau mengurangi laba yang akan dilaporkan. Salah satu alat ukur kinerja manajemen yaitu dari kinerja laba perusahaan. Pengukuran kinerja berdasarkan laba inilah yang memotivasi manajemen memberikan performa yang baik dengan melakukan manajemen laba.

2. Motivasi Utang

Dalam kepentingan ekspansi perusahaan, manajer seringkali melakukan beberapa kontrak bisnis dengan kreditur. Manajer berusaha menunjukkan performa perusahaan yang baik agar menarik kreditur. Untuk memperoleh pinjaman dalam jumlah yang besar dan mempertahankan perijinan utang, manajer seringkali melakukan manajemen laba. Manajer dalam menyikapi adanya pelanggaran atas perjanjian hutang yang telah jatuh tempo, akan berupaya menghindarinya dengan memilih kebijakan-kebijakan akuntansi yang menguntungkan dirinya.

3. Motivasi Pajak

Manajemen laba digunakan oleh manajer untuk melakukan tindakan manajemen pajak dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar agar seolah-olah laba yang dilaporkan oleh perusahaan lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan perpajakan yang ada.

4. Motivasi Penjualan Saham

Perusahaan yang belum *go public* belum memiliki nilai pasar sehingga akan menawarkan saham perdananya ke publik atau yang lebih dikenal dengan istilah *Initial Public Offerings* (IPO) untuk memperoleh tambahan modal usaha dari investor. Oleh karena itu, manajemen akan melakukan manajemen laba pada laporan keuangannya dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

5. Motivasi Pergantian *Chief Executif Officer* (CEO)

Menjelang berakhirnya masa jabatan, CEO cenderung menaikkan pendapatan untuk bisa memaksimalkan bonus agar performa kinerjanya terlihat baik pada akhir masa jabatannya.

6. Motivasi Politis

Perusahaan besar akan menjadi perusahaan monopoli. Perusahaan besar menghadapi biaya politis yang lebih besar pula karena merupakan entitas yang banyak disorot oleh publik secara umum. Dengan demikian, perusahaan melakukan manajemen laba untuk mengurangi visibilitasnya

dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba bersih yang diaporkannya.

2.2.2 Metode Manajemen Laba

Berbagai metode manajemen laba menurut Sulistiawan, *et al* (2011) meliputi:

1. Mengubah Metode Akuntansi.

Manajemen melakukan suatu perubahan pada metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi. Berikut adalah beberapa metode akuntansi, antara lain:

a. Metode penilaian persediaan menggunakan *First In First Out* (FIFO), *Last In First Out* (LIFO), dan *Average Cost*.

▪ *First In First Out* (FIFO)

Metode FIFO menghitung nilai persediaan dengan nilai perolehan barang yang masuk ke gudang pertama kali sebagai barang persediaan awal yang dijual ke pelanggan sehingga barang yang tersisa di persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir dibeli atau masuk ke gudang. Metode FIFO banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena dianggap memberikan dampak terhadap nilai aset yang dibeli perusahaan dan menghasilkan nilai tinggi untuk persediaan.

▪ *Last In First Out* (LIFO)

Metode LIFO merupakan kebalikan dari metode FIFO. Metode LIFO sudah tidak boleh dipergunakan menurut *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 tahun 2008, metode LIFO tidak diperbolehkan lagi penggunaannya, hal ini diperjelas dalam pasal 10 ayat 6 yang berbunyi:

“...penilaian persediaan barang yang diperbolehkan hanya menggunakan harga perolehan awal. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan menggunakan metode *average* atau metode FIFO. Cara penilaian tersebut juga berlaku untuk sekuritas”. Hal

ini disebabkan karena dengan menggunakan metode LIFO laba yang dihasilkan oleh perusahaan rendah sehingga menyebabkan pembayaran pajak ke negara lebih sedikit. Alasan lain metode LIFO tidak boleh digunakan menurut IFRS karena metode LIFO dapat mengurangi kualitas laporan posisi keuangan dimana nilai persediaan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan tidak merepresentasikan nilai persediaan yang sesungguhnya (*IAS 2.BC13*).

- *Average Cost*

Metode *Average Cost* digunakan untuk menghitung biaya dari persediaan akhir dan juga menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP) pada setiap periode berdasarkan biaya rata-rata per unit persediaan.

b. Metode penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode *straight line*, *activity method*, dan *declining*.

- Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*).

Metode *straight line* digunakan untuk menghitung depresiasi aset yang besarnya sama untuk setiap tahun masa manfaat aset. Hal ini disebabkan karena dasar perhitungannya menggunakan waktu. Untuk menentukan biaya depresiasi setiap tahunnya dengan metode *straight line* adalah dengan membagi biaya yang dapat disusutkan dengan masa manfaat aset. Banyak perusahaan yang menggunakan metode *straight line* dalam menghitung depresiasi aset perusahaannya karena metode ini mudah digunakan.

- Metode Unit Aktivitas (*Activity Method*)

Metode unit aktivitas menggunakan total unit produksi atau tingkat penggunaan aset dalam menghitung nilai depresiasi. Metode ini sangat cocok digunakan dalam menghitung nilai depresiasi untuk mesin pabrik, peralatan pengangkutan, dan pesawat terbang. Untuk mesin pabrik, metode ini dapat menggunakan jumlah unit yang dihasilkan atau dengan menggunakan jam kerja mesin, peralatan pengangkutan dapat

menggunakan jarak tempuh, dan pesawat terbang dapat menggunakan jam terbang pesawat tersebut

- Metode Saldo Menurun (*Declining Balance Method*)

Metode saldo menurun menghasilkan beban depresiasi yang setiap tahunnya menurun selama masa manfaat aset. Tidak seperti metode depresiasi yang lain, metode saldo menurun tidak menggunakan biaya yang dapat disusutkan. Hal ini karena nilai sisa diabaikan untuk menentukan jumlah yang dapat disusutkan. Tetapi nilai sisa tetap digunakan untuk menetapkan batas total depresiasi. Depresiasi akan dihentikan apabila nilai buku aset sudah sama dengan nilai sisa yang diperkirakan.

2. Membuat Estimasi Akuntansi.

Membuat estimasi akuntansi dilakukan untuk mempengaruhi laba akuntansi melalui kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Beberapa bentuk estimasi akuntansi tersebut antara lain :

- a. Estimasi Dalam Menentukan Jumlah Piutang Tidak Tertagih.

Ketika membuat estimasi tingkat piutang tidak tertagih, manajer cenderung membuat berdasarkan presentasi piutang dibanding presentase penjualan. Hal ini dikarenakan presentase piutang tidak tertagih yang dibuat berdasarkan tingkat penjualan akan lebih memenuhi kebijakan *matching principle*, yaitu prinsip akuntansi dimana pengakuan atas pendapatan dan beban diakui pada periode yang sama.

- b. Estimasi Dalam Menentukan Umur Ekonomis Aset.

Estimasi ini dilakukan apabila perusahaan mengharapkan kenaikan laba sehingga hasil yang akan diperoleh yaitu laba menjadi lebih tinggi karena biaya penyusutan menurun.

- c. Estimasi tingkat bunga pasar yang digunakan untuk mendiskonto arus kas dimasa yang akan datang untuk menilai kewajaran aset yang tidak memiliki pembanding atau kewajaran nilai obligasi.

3. Menggeser Periode Pengakuan Biaya dan Pendapatan

Teknik ini dilakukan untuk mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau biaya dengan menggeser biaya atau pendapatan ke periode berikutnya agar memperoleh laba maksimum. Misalnya mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya.

4. Mereklasifikasi Akun.

Permainan akuntansi ini dilakukan dengan cara memindahkan posisi akun dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sebenarnya laporan keuangan ini sudah disajikan dengan benar, namun karena kelihaihan penyajian, hal ini dapat memberikan dampak interpretasi yang berbeda bagi penggunanya. Misalnya dengan memperbesar nilai pendapatan perusahaan sehingga investor tertarik berinvestasi pada perusahaannya. Teknik reklasifikasi lainnya yaitu dalam hal utang jangka panjang yang dimasukkan ke aset jangka pendek. Tujuannya untuk meningkatkan rasio likuiditas perusahaan agar terlihat lebih likuid.

2.3 Manajemen Pajak

Perusahaan yang berorientasi laba, tentu akan berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan dari suatu negara. Hal ini digunakan para manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen pajak. Menurut Pohan (2013) manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Lumbantoruan (1999) dalam Dwianika (2018) mengatakan manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Lebih lanjut diungkapkan, bahwa manajemen pajak tersebut bertujuan bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Menurut Zain (2005:5) manajemen pajak adalah merupakan suatu proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan

maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Secara umum motivasi dilakukannya manajemen pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*) karena pajak ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan (Rismaya, 2017). Motivasi yang mendasari dilakukannya manajemen pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan (Haryani, 2018), yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax policy*)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dalam hal ini perusahaan harus dapat menganalisis transaksi yang dilakukan dan kewajiban yang melekat pada transaksi tersebut agar tidak memberatkan perusahaan.

2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Kita menyadari bahwa kenyataannya di manapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh peraturan-peraturan lain, maka tidak jarang pelaksanaan peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan dasar perpajakan. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah (*loopholes*) bagi wajib Pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Perusahaan dalam melakukan manajemen pajak juga harus memperhatikan sisi administrasi dalam bidang perpajakan, agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan terhindar dari sanksi yang akan memberatkan perusahaan akibat dari pelanggaran peraturan perpajakan.

Suandy (2011:6) menjelaskan bahwa ada 3 fungsi manajemen pajak agar tujuan dalam manajemen pajak dapat terpenuhi, yaitu:

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan manajemen pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan mulai mengumpulkan dan menganalisis

peraturan perpajakan agar dapat dipilih tindakan yang perlu dilakukan untuk menghemat beban pajak.

2. Pelaksanaan Kewajiban Pajak (*Tax Implementation*)

Langkah selanjutnya adalah implementasi dari rencana-rencana manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal dan material. Manajemen harus memastikan bahwa langkah ini tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Pengendalian pajak adalah memeriksa pembayaran dalam hal ini waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah yang dibayar perusahaan. Selain itu perusahaan juga harus memeriksa kembali jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajiban perpajakannya, apakah terjadi pemborosan atau tidak.

Beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar (Pohan, 2013), antara lain:

1. Pergeseran Pajak (*shifting*), adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subyek pajak kepada pihak lain. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya. Ada dua jenis pergeseran pajak yang sering dilakukan dalam pengelakan pajak:
 - a. Pergeseran Pajak Ke Depan (*Forward Shifting*), pergeseran ini terjadi apabila pabrikan mentransfer beban pajaknya kepada penyalur utama, pedagang besar, dan akhirnya kepada konsumen. Misalnya PPN, pergeseran ini mengakibatkan kenaikan harga sebesar pajak (PPN) yang dikenakan.
 - b. Pergeseran Pajak Ke Belakang (*Backward Shifting*), pergeseran ini terjadi apabila beban pajak ditransfer dari konsumen atau pembeli melalui faktor distribusi kepada pabrikan. Pergeseran ini mengakibatkan pemotongan harga jual sebesar pajak yang dikenakan kepadanya.
2. Kapitalisasi adalah pengurangan harga obyek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. Kapitalisasi ini sering terjadi jika pembeli harga tetap seperti tanah atau gedung dibebani pajak

balik nama. Agar beban pajak tidak menjadi tanggungan pembeli, maka beban pajak dialihkan kepada penjual. Dengan demikian, harga beli harta berkurang. Kapitalisasi pajak ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pengalihan pajak ke belakang.

3. Transformasi adalah pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Cara ini biasanya dilakukan oleh produsen sehingga kenaikan harga jual tidak menurunkan pangsa pasar. Agar keuntungan perusahaan tidak berkurang maka beban pajak yang seharusnya dapat ditransfer kepada konsumen, dikompensasikan dengan meningkatkan efisiensi perusahaan.
4. *Tax Evasion* (penyelundupan pajak) adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Cara ini sebagai usaha manipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga memperkecil jumlah pajak terhutang sebenarnya.
5. *Tax Avoidance* adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada yaitu usaha meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus.
6. *Tax Exemption* (pengecualian pajak) adalah pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perorangan atau badan berdasarkan undang-undang pajak.

2.4 Beban Pajak Tangguhan

Menurut PSAK No.46 beban pajak (*tax expense*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deffered tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban atau penghasilan. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak dalam periode atau tahun pajak berjalan, sedangkan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Metode alokasi pajak digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengaruh-pengaruh pajak dan bagaimana pengaruh-pengaruh tersebut harus disajikan dalam

laporan keuangan. Ada tiga metode untuk mengalokasikan pajak (Kieso dan Weygant, 2008:76 dalam Zain, 2010:190) antara lain:

1. *Deffered Method* (Metode Penangguhan)

Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (*income statement approach*) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini lebih menekankan *matching principle* pada periode terjadinya perbedaan tersebut.

2. *Liability Method* (Metode Aktiva-Kewajiban)

Metode ini menggunakan pendekatan neraca (*balance sheet approach*) yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan memprediksikan aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan perbedaan non temporer. Pada metode ini terjadi pengakuan pajak tangguhan (*deferred tax*) atas konsekuensi pajak di masa mendatang berupa aktiva (kewajiban) pajak tangguhan yang harus dilaporkan di neraca. Beban pajak tangguhan dilaporkan di laba rugi bagian taksiran PPh sebagai komponen pajak tangguhan, sedangkan penghasilan pajak tangguhan harus dilaporkan di laba rugi sebagai komponen negatif dari beban pajak tangguhan.

3. *Net of Tax Method* (Metode Bersih dari Pajak)

Pada metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai aktiva atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang terkait. Dalam

metode ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 46) diantara ketiga metode tersebut, hanya *deffered method* (metode pajak tangguhan) yang diperkenankan digunakan. Terpilihnya metode pajak tangguhan untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, karena secara umum dapat dikatakan bahwa metode ini memasukkan alokasi perbedaan temporer yang di komprehensif dan bukan alokasi perbedaan temporer yang parsial.

Menurut Waluyo (2012:273) pajak tangguhan adalah jumlah PPh yang dapat dipulihkan untuk periode selanjutnya diakibatkan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Oleh sebab itu, pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih, kemungkinan adanya pengakuan beban pajak dan manfaat pajak tangguhan. Dampak PPh dimasa yang akan datang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik laporan posisi keuangan maupun laporan laba komprehensif. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak yang lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar dimasa datang dan sebaliknya. Pajak tangguhan ini diperhitungkan laba rugi akuntansi dalam suatu periode berjalan yang diakui sebagai manfaat atau beban pajak tangguhan.

Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) yang terutang untuk periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Berdasarkan PSAK No. 46 dalam pengalokasian pajak antara periode diawali dengan keharusan perusahaan untuk mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang harus ditanggung oleh perusahaan dan wajib melaporkan ke dalam laporan neraca keuangan. Djamaluddin (2008:58) menjelaskan selisih laba komersial dan laba fiskal dapat menginformasikan tentang diskresi manajemen dalam proses akrual. Selisih tersebut dinamakan koreksi fiskal yang berupa koreksi negatif dan koreksi positif. Koreksi negatif akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan sedangkan koreksi positif akan menghasilkan aset pajak

tanggungan. Aset pajak tanggungan adalah aset yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibandingkan beban pajak menurut Undang-Undang pajak (Waluyo, 2008:217). Sedangkan kewajiban pajak tanggungan terjadi dimana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada akuntansi fiskal beban pajak menurut Undang-Undang pajak.

Menurut Zain (2008:186) kewajiban pajak tanggungan maupun aset pajak tanggungan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila Penghasilan Sebelum Pajak (*Pretax Accounting Income*) lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak (*Taxable Income*), maka Beban Pajak (*Tax Expense*) akan lebih besar dari Pajak Terutang (*Tax Payable*), sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tanggungan (*Deffered Tax Liability*). Kewajiban Pajak Tanggungan dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang sesuai.
2. Apabila Penghasilan Sebelum Pajak (*Pretax Accounting Income*) lebih kecil dari Penghasilan Kena Pajak dan Beban Pajaknya akan juga lebih kecil dari Pajak Terutang, sehingga akan menghasilkan Aset pajak Tanggungan (*Deffered Tax Assets*). Aset Pajak Tanggungan adalah sama dengan perbedaan temporer dengan tarif pajak pada saat perbedaan tersebut terpulihkan.

Kemudian Sumomba (2010) menyatakan bahwa beban pajak tanggungan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Beban pajak tanggungan dan aset pajak tanggungan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam merekayasa laporan keuangannya. Dimana aset pajak tanggungan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen dimotivasi adanya pemberian bonus, beban politis atas besarnya perusahaan sehingga memotivasi pihak perusahaan dalam melakukan manajemen laba, sedangkan dalam beban pajak tanggungan menerangkan bahwa suatu beban pajak tanggungan dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena beban pajak tanggungan dapat menurunkan tingkat laba dalam perusahaan (Fitriany, 2016).

Suandy (2008: 91) mengungkapkan bahwa apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai suatu kewajiban. Sebagai contoh apabila beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan aktiva (aset) tetap, maka selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. Dengan demikian selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Sama halnya dengan proses akuntansi lainnya, akuntansi pajak tangguhan tidak terlepas dari empat kegiatan proses akuntansi, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK No. 46 (IAI, 2009).

Menurut Purba (2009:14) mengatakan penyebab perbedaan beban pajak penghasilan dengan PPh terutang dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Perbedaan permanen atau tetap. Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak sedangkan menurut komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan antara laba fiskal dengan laba komersial secara permanen.
2. Perbedaan temporer atau waktu. Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang, misalnya:
 - a. Metode penyusutan yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan garis lurus.
 - b. Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan rata-rata
 - c. Penyisihan piutang tak tertagih, yang diakui fiskal kecuali untuk perusahaan pertambangan, leasing, perbankan dan asuransi.
 - d. Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari menteri perekonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari Bank Indonesia.

Kewajiban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena pajak. Namun, tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Menurut Purba (2009:35) terdapat pengecualian-pengecualian sebagai berikut:

1. Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi pada perusahaan asosiasi, anak perusahaan, dan *joint venture* tidak diakui apabila induk perusahaan dan partner dapat mengendalikan waktu *reversal* beda temporer tersebut.
2. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan awal *goodwill* yang berasal dari penggabungan usaha.
3. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan aktiva dan kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha tersebut tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang dikenakan pajak.

Sehingga dapat disimpulkan beban pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan terutang untuk tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Jika laba pajak lebih kecil dibandingkan laba komersial, maka selisih tersebut diakui sebagai beban pajak tangguhan sebesar selisih tersebut dikalikan tarif efektif PPh yang nantinya dihapuskan ketika bisa dipulihkan dimasa depan (Hakim dan Praptoyo, 2015). Perbedaan laba tersebut memiliki hubungan yang positif dengan insentif pelaporan keuangan seperti *financial distress* dan pemberian bonus, dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba atau manajemen laba dengan memperbesar jumlah beban pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi (Anasta, 2015).

2.5 Penghindaran Pajak

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Pada peraturan pemerintah yang diatur dalam tarif PPh pasal 17 ayat 1 tentang pajak penghasilan (PPh) wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25%. Namun, tarif pajak

tersebut bisa menjadi lebih rendah sebesar 20% dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah sesuai dengan isi PPh pasal 17 ayat 2b yaitu “wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1b dan 2a yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak”. Meminimumkan kewajiban pajak dengan mengikuti peraturan perpajakan yang ada salah satunya adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Swingly & I Made (2015) mendefinisikan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang sifatnya legal dengan mengurangi jumlah pajak terutang dengan tidak melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perpajakan. Selanjutnya Pohan (2016:14) menjelaskan penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari dampak pengenaan pajak yang tidak dikehendaki, dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak terutang.

Menurut Kessler (2005) penghindaran pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Penghindaran pajak yang diizinkan (penghindaran pajak yang dapat diterima), dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik dan tidak melakukan transaksi palsu.
2. Penghindaran pajak yang tidak diizinkan (penghindaran pajak yang tidak dapat diterima), dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik dan membuat transaksi yang palsu.

Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak telah berusaha semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya manajemen pajak, tetapi juga untuk mencegah wajib pajak masuk ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan

perpajakan (Bovi, 2005; Annisa & Kurniasih, 2012). Terdapat tiga karakter penghindaran pajak menurut Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), yaitu:

1. Terdapat unsur artifisial, yaitu memuat aturan seolah-olah terdapat didalam undang-undang namun tidak ada, hal ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes*, menggunakan ketentuan-ketentuan yang legal untuk memenuhi tujuan, namun tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Para konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus perpajakannya menunjukkan beberapa cara dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, dengan ketentuan yang melarang wajib pajak untuk memberitahukan kepada yang lain.

Selain faktor tersebut, faktor yang lain adalah kurangnya pengawasan didalam perusahaan sehingga manajemen akan bertindak sesuai dengan keinginan dan kepentingan dirinya sendiri yaitu melakukan tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak juga merupakan suatu proses pengendalian agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.

Ada beberapa cara perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Hoque, 2011), yaitu sebagai berikut:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.

4. Membebaskan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Sedangkan menurut (Merks, 2007 dalam Prakosa, 2014) penghindaran pajak dalam perusahaan multinasional dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memindahkan subjek pajak dan atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak paling rendah (*formal tax planning*).
3. Ketentuan anti avoidance atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *controlled foreign corporation* (*specific anti avoidance rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*general anti avoidance rule*).

Bagi perusahaan multinasional, upaya penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara mengalihkan sebagian laba ke anak perusahaannya yang beroperasi di negara yang memiliki tarif yang lebih rendah (Puspita, 2014). Ada beberapa keuntungan dari tindakan melakukan penghindaran pajak diantaranya, dapat memberi keuntungan ekonomis yang besar (Amstrong & David, 2012), mensejahterakan para pemegang saham yaitu dapat menekan biaya sehingga laba yang dihasilkan tinggi sehingga tingkat pengembalian investasi kepada pemegang saham lebih tinggi (Minnick & Noga, 2010). Penghindaran pajak juga dapat menimbulkan risiko yaitu berupa bunga, denda dan kehilangan reputasi perusahaan yang akan berdampak buruk pada keberlangsungan perusahaan (Amstrong & David, 2012). Risiko-risiko tersebut harus dipertimbangkan oleh perusahaan dan para pemegang saham. Pemegang saham hanya bersedia mengambil risiko jika manfaat dari melakukan tindakan penghindaran pajaknya lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayainya (Minnick & Noga, 2010). Pada umumnya, pemegang saham berusaha untuk mengurangi risiko. Penghindaran pajak yang

dilakukan dalam jangka panjang memberikan manfaat dan keuntungan bagi perusahaan. Banyak perusahaan yang berhasil melakukan penghindaran pajaknya dalam jangka waktu yang berkelanjutan (Dyreg, Hanlon, & Mydew, 2010).

Terdapat tiga pengukuran penghindaran pajak, yaitu: pertama, *Cash ETR* yaitu kas pajak yang dibayarkan dibagi dengan laba sebelum pajak. Kedua, ETR adalah pengukuran penghindaran pajak dengan cara membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak. Ketiga, *BTD* adalah rasio untuk mengukur penghindaran pajak dengan cara mengukur besarnya perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal yaitu laba akuntansi dibagi dengan total aset (Hanlon & Heitzman, 2010). Dalam penelitian ini penghindaran pajak dihitung dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu dengan membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) diharapkan mampu mengidentifikasi penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen, *et al.*, 2010).

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa ringkasan dari penelitian terdahulu mengenai manajemen laba:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1	Aditama dan Purwaningsih (2014)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Non-Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Berdasarkan analisa data bahwa perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI.
2	Astutik dan Mildawati (2016)	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak	Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa

		Tanggungan Terhadap Manajemen Laba	perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan masing-masing mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.
3	Lucy Citra Fitriany (2016)	Pengaruh Aset Pajak Tanggungan, Beban Pajak Tanggungan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba	Berdasarkan uji Wald variabel aset pajak tanggungan dan perencanaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba sedangkan beban pajak tanggungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.
4	Wilda Desti Karinda (2018)	Pengaruh Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba dan <i>corporate governance</i> memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap manajemen laba.
5	Antonius dan Tampubolon (2019)	Analisis Penghindaran Pajak, Beban Pajak Tanggungan, dan Koneksi Politik Terhadap Manajemen Laba	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak, beban pajak tanggungan, dan koneksi politik tidak

			berpengaruh terhadap praktik manajemen laba.
--	--	--	--

2.7 Kerangka Pemikiran

Dari pembahasan latar belakang dan teori diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.8 Bangunan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang sudah dinyatakan dengan kalimat tanya. Dikatakan sementara karena dugaan hanya berdasarkan teori yang relevan, yang mana belum didasarkan pada fakta empiris yang didapatkan dari pengumpulan data (Sugiyono, 2015). Berikut hipotesis-hipotesis variabel dalam penelitian ini adalah:

2.8.1. Pengaruh Manajemen Pajak terhadap Manajemen Laba

Manajemen pajak merupakan salah satu insentif pajak yang mempengaruhi manajer perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Menurut teori akuntansi positif perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui hipotesis ketiga yaitu *The Political Cost Hypothesis* (Scott, 2003), dikatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik cenderung melakukan praktik manajemen laba.

Perusahaan melakukan manajemen pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, namun perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam perolehan modal tambahan dari investor melalui penjualan saham perusahaan. Umumnya perusahaan yang sudah *go public* cenderung *high profile*, agar nilai saham perusahaan meningkat maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak sebagai unsur pengurang laba akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan agar mengoptimalkan laba bersih perusahaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astutik dan Mildawati (2016) bahwa manajemen pajak memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba, semakin baik perusahaan dalam melakukan manajemen pajak maka manajemen laba yang diterapkan dalam perusahaan juga semakin baik.

H₁: Manajemen Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

2.8.2. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Beban pajak tangguhan merupakan beban pajak yang ditangguhkan atau tertunda pembayarannya, terjadi karena adanya perbedaan waktu yang menyebabkan laba menurut komersial berbeda dengan laba menurut fiskal. Semakin besar persentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan standar akuntansi yang semakin liberal (Yulianti, 2005). Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal memiliki hubungan positif dengan insentif pelaporan keuangan seperti *financial distress* dan pemberian bonus, dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba atau manajemen laba dengan memperbesar jumlah beban pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi. Selisih negatif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan koreksi negatif yang menimbulkan terjadinya beban pajak tangguhan (Djamaluddin, 2008).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Negara (2017) yang membuktikan adanya praktik manajemen laba dengan menggunakan beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan mengakibatkan tingkat laba yang diperoleh menurun dengan demikian peluang yang lebih besar untuk mendapatkan laba yang lebih besar dimasa yang akan datang dan mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan.

H₂: Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

2.8.3 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Manajemen Laba

Pohan (2016) menyatakan bahwa penghindaran pajak menggunakan sejumlah metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak ang terutang. Sesuai dengan motivasi manajemen laba yaitu motivasi pajak, maka manajemen akan memanfaatkan celah-celah standar akuntansi yang ada untuk menentukan metode akuntansi yang akan digunakan untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin agar pajak yang dibayarkan rendah dengan melakukan penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya Larastomo dkk (2016) menemukan bahwa penghindaran pajak secara signifikan memiliki pengaruh yang positif terhadap manajemen laba. Artinya semakin tinggi penghindaran pajak, maka semakin tinggi manajemen perusahaan melakukan tindakan manajemen laba. Penghindaran pajak berpengaruh terhadap manajemen laba dikarenakan adanya perbedaan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk melakukan manajemen laba.

H₃: Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba